

Perempuan Dalam Budaya Patrilineal di Nusa Tenggara Timur Menurut Teori *The Second Sex* Simone de Beauvoir

Yohana Damiana Uto Riangtobi¹, Wensensiana Yasinta Andim^{1*}, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : enchikandim63264@gmail.com

Article History:

Received : 03-07-2025

Accepted : 10-07-2025

Keywords: Patrilineal; Teori *The Second Sex*; Subordinasi Perempuan; Sistem Patriarki; Pemberdayaan Perempuan

ABSTRAK

Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam sistem sosial masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya melalui praktik *belis* dalam tradisi perkawinan, telah memperkuat ketimpangan gender dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Tradisi ini tidak hanya membatasi peran sosial perempuan, tetapi juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan fisik maupun non-fisik terhadap mereka. Berdasarkan perspektif teori *The Second Sex* dari Simone de Beauvoir, perempuan diposisikan sebagai “yang lain” dalam konstruksi sosial laki-laki, di mana keberadaan mereka didefinisikan bukan sebagai subjek yang otonom, melainkan sebagai objek milik laki-laki setelah pembayaran *belis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis bagaimana konstruksi budaya patrilineal di NTT membentuk pengalaman ketidakadilan yang dialami perempuan, termasuk dalam bentuk diskriminasi, eksploitasi seksual, dan kekerasan rumah tangga. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik *belis* yang semula dimaksudkan sebagai simbol persatuan antar keluarga, mengalami pergeseran makna menjadi alat dominasi patriarkal yang melegitimasi kontrol laki-laki atas perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah, tokoh agama, dan lembaga adat dalam merevitalisasi makna *belis* serta menegakkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Upaya kolektif ini penting guna membangun tatanan sosial yang lebih adil dan setara di tengah masyarakat patrilineal.

PENDAHULUAN

Budaya patriarki adalah sistem atau nilai sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan utama di berbagai aspek kehidupan, dan sistem sosial ini diteruskan dari generasi ke generasi melalui pembentukan nilai-nilai sosial. Sistem ini menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, di mana laki-laki mendominasi sebagai aktor utama, sementara perempuan hanya memiliki pengaruh terbatas atau bahkan kehilangan hak-haknya di ruang publik, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik (Hasanah, 2021). Sistem patriarki yang tertanam dalam masyarakat menempatkan perempuan dalam posisi subordinat terhadap laki-laki, membatasi peran mereka, dan menyebabkan diskriminasi. Ketidaksetaraan gender yang dihasilkan menjadi hambatan struktural yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama di berbagai bidang kehidupan (Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia, 2021). Budaya patriarki di Indonesia telah mengakar kuat sejak masa kolonial. Baik selama masa kolonial Belanda maupun Jepang, tentara asing yang ditempatkan di Indonesia memanfaatkan perempuan sebagai budak seks. Selain itu, terdapat peraturan yang semakin melemahkan posisi perempuan dengan melarang mereka mengakses pendidikan,

kecuali jika mereka berasal dari kalangan bangsawan (Cornelis, 2016). Budaya ini menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di bagian tenggara Indonesia dengan ibu kota Kupang, yang terletak di Timor Barat. Provinsi ini mencakup bagian barat Pulau Timor. Bagian timurnya dulunya merupakan provinsi ke-27 Indonesia, yaitu Timor Timur, yang memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2002 dan menjadi negara Timor-Leste. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Flobamora bersama dengan pulau-pulau Bali, Lombok, dan Sumbawa dikenal sebagai Kepulauan Sunda Kecil. Namun, setelah deklarasi kemerdekaan, nama tersebut diubah menjadi “Kepulauan Nusa Tenggara”. Hingga tahun 1957, Kepulauan Nusa Tenggara memiliki status Swatantra Tingkat I (setara dengan provinsi saat ini). Pada tahun 1958, wilayah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara dibagi menjadi tiga provinsi terpisah berdasarkan Undang-Undang No. 64 Tahun 1958: Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup sekitar 550 pulau dan dibagi menjadi 21 kabupaten/kota. Tiga pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Flores, Sumba, dan Timor Barat, selain sejumlah pulau kecil seperti Adonara, Alor, Babi Besar, Bidadari, Dana, Komodo, Rinca, Lomblen, Loren, Ndao, Palue, Pamana, Pamana Besar, Pantar, Rusa, Raijua, Rote (pulau paling selatan di Indonesia), Sawu, Semau, dan Solor. NTT umumnya disebut sebagai “Flobamora” (Flores, Sumba, Timor, dan Alor). Dalam budaya masyarakat NTT, garis keturunan laki-laki sangat dominan, sehingga laki-laki dianggap sebagai pemegang kekuasaan atau kendali utama dan memiliki status yang lebih tinggi daripada perempuan. Tradisi kuat dari berbagai suku di NTT juga mempengaruhi posisi dan kehidupan perempuan, serta membentuk norma-norma sosial yang membatasi peran dan hak-hak mereka. Ketidaksetaraan ini mencerminkan sistem patrilineal yang masih mendalam dalam masyarakat, yang menciptakan struktur sosial di mana perempuan memiliki ruang yang sangat terbatas untuk memiliki pengaruh yang lebih besar.

Untuk meneliti posisi perempuan dalam budaya patrilineal di NTT secara lebih mendalam, penelitian mengacu pada kerangka teoritis Simone de Beauvoir dalam bukunya yang berjudul “*The Second Sex*”. Beauvoir menjelaskan bahwa perempuan secara historis dan sosial telah dibangun sebagai “yang lain” dibandingkan dengan laki-laki, sebuah konstruksi yang didasarkan pada ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstruksi gender sosial memengaruhi pengalaman hidup perempuan di wilayah ini, serta menganalisis peran dan posisi mereka dalam budaya patrilineal beberapa suku di NTT, khususnya dalam sistem perkawinan tradisional, dari perspektif teori “*The Second Sex*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikenal sebagai pendekatan fenomenologis atau naturalistik, dengan fokus pada pemahaman makna dan penelitian masalah sosial dan kemanusiaan. Strategi penelitian ini lebih mengutamakan penggunaan kata-kata daripada angka, baik dalam proses pengumpulan maupun analisis data, serta menerapkan pola induktif untuk menghubungkan teori dan penelitian (Creswell, 2014). Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada fenomena eksistensi perempuan dalam budaya patrilineal suku NTT dengan menggunakan teori *The Second Sex* dari Simone de Beauvoir. Untuk memperoleh

data yang relevan, penelitian ini mengandalkan sumber sekunder, seperti artikel ilmiah, buku, media daring, dan dokumen pendukung lainnya.

PEMBAHASAN

Teori The Second Sex

Feminisme adalah gerakan yang hadir sebagai respons terhadap segala bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Teori feminisme eksistensialistis didasarkan pada pemikiran Simone de Beauvoir dalam bukunya “*Das andere Geschlecht*” (The Second Sex). Dalam “*Das andere Geschlecht*”, dijelaskan bahwa perempuan selalu dipandang secara subjektif oleh laki-laki, bahwa perempuan adalah apa yang dikatakan oleh laki-laki, dan bahwa perempuan oleh karena itu disebut sebagai “jenis kelamin”. Berdasarkan hal ini, didefinisikan bahwa laki-laki adalah subjek, sementara perempuan adalah yang lain (Tahlita, 2019).

Teori feminisme eksistensial adalah teori yang dikembangkan oleh Beauvoir berdasarkan teori Jean Paul Sartre “Ada untuk orang lain” (Adlhiyati, 2020). Teori feminisme eksistensial menekankan pentingnya hidup yang autentik, yaitu hidup yang didasarkan pada nilai-nilai dan keinginan sendiri, bukan hanya mengikuti ekspektasi orang lain, seperti keluarga atau masyarakat. Teori feminisme eksistensial adalah pembebasan perempuan dari tekanan ketimpangan gender dan penjelajahan kehidupan. Feminisme eksistensial adalah langkah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberikan kebebasan kepada perempuan dalam konstruksi sosial. Feminisme adalah teori yang memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya (Rohmah, 2021).

Budaya Patriarki di Nusa Tenggara Timur

Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam, termasuk salah satu budaya masyarakat di NTT yaitu “Belis”. Secara sederhana, Belis dapat dipahami sebagai pemberian materi kepada kerabat atau saudara pada kesempatan tertentu. Belis biasanya diberikan oleh keluarga calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita dan keluarganya. Dalam tradisi Belis terdapat penyerahan sejumlah uang atau barang pada upacara pernikahan. Pernikahan dalam tradisi masyarakat NTT umumnya mengikuti sistem genealogi patrilineal (berdasarkan garis keturunan ayah) dan memberikan makna identitas yang penting bagi suku.

Setiap pernikahan membentuk aliansi dan melibatkan pertukaran harta antara keluarga atau suku. Dalam tradisi Belis tersebut, pembayaran mas kawin merupakan syarat penting untuk keabsahan pernikahan dan dianggap sebagai simbol persatuan antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, serta syarat utama untuk pengakuan perpindahan suku istri ke suku suami, serta sebagai wujud rasa terima kasih atas jasa orang tua calon pengantin wanita yang telah menafkahi anaknya. Sebagai bentuk pertukaran harta antara keluarga, nilai belis bervariasi. Penyerahan belis dapat dilakukan dalam bentuk uang, ternak, dan barang-barang seperti sofren (plat logam berwarna emas) atau tergantung pada adat istiadat suku masing-masing. Namun, nilai Belis secara umum bergantung pada beberapa faktor. Pada pernikahan, besarnya Belis dipengaruhi oleh: Pertama, status sosial keluarga; semakin tinggi status sosialnya, semakin tinggi nilai Belis. Kedua, kesepakatan atau hasil negosiasi antara keluarga pria dan keluarga wanita.

1. Aturan Adat yang Berkaitan dengan Budaya Perkawinan di NTT

Perkawinan, sebagaimana dipraktikkan dalam suatu masyarakat, tidak dapat dipisahkan dari lingkungan budaya dan sosial masyarakat tersebut, di mana pengaruh dominan berasal

dari adat istiadat dan budaya wilayah masing-masing. Dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur, mas kawin (belis) didefinisikan sebagai sejumlah uang tertentu. Selain itu dapat berupa ternak (kuda, kerbau, sapi) dan barang-barang lain yang diserahkan oleh pihak keluarga mempelai pria kepada pihak keluarga mempelai wanita sebagai syarat untuk menikah dan hidup berkeluarga. Mempelai laki-laki wajib membayar belis karena mempelai wanita akan menjadi bagian dari sukunya. Pengantin wanita meninggalkan orang tuanya dan mengikuti suku suaminya.

Secara umum, “belis” merujuk pada mas kawin yang dibayarkan oleh pria kepada wanita. Pengantin wanita menetapkan nilai patokan untuk mas kawin, yang kemudian dibahas oleh keluarga pengantin pria melalui negosiasi sebelum keputusan akhir diambil. Jika tidak tercapai kesepakatan, pernikahan ditunda. Jika keluarga pengantin pria menerima belis, kesepakatan tercapai, dan pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat tradisional, sehingga terjalin hubungan keluarga.

2. Konsep Patriarki dan Partilineal

Patriarki adalah budaya yang dihasilkan dari konstruksi sosial yang menempatkan garis keturunan ayah/laki-laki sebagai prioritas utama. Patrilinealitas merujuk pada garis keturunan melalui kerabat laki-laki atau ayah. Patriarki juga dapat digambarkan sebagai situasi sosial di mana laki-laki menduduki posisi dan status yang lebih tinggi daripada perempuan di semua aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam tatanan sosial, konsep patriarki sebagai dasar ideologis secara sistematis terhubung dengan institusi sosial lainnya dalam praktiknya. Faktor budaya merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki (jenis kelamin laki-laki) diprioritaskan secara berlebihan. Perbedaan gender sebenarnya bukanlah masalah selama tidak menyebabkan ketidakadilan gender. Namun, perbedaan gender melalui adat istiadat menimbulkan hukum yang tidak adil bagi perempuan. Dalam masyarakat patriarkal NTT, nilai-nilai budaya terkait seksualitas perempuan mencerminkan ketidaksetaraan gender dan menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak adil.

3. Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan Dalam Budaya Perkawinan di NTT

Ketidakadilan dan diskriminasi berdasarkan gender adalah kondisi yang tidak adil yang timbul dari sistem dan struktur sosial. Perbedaan peran dan posisi antara perempuan dan laki-laki, baik secara langsung dalam bentuk perlakuan dan sikap maupun secara tidak langsung dalam bentuk ketidakadilan yang disebabkan oleh faktor-faktor historis, budaya, normatif, atau struktural yang tertanam dalam masyarakat. Bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan meliputi subordinasi, stereotip, dan beban ganda.

Subordinasi merupakan suatu pemahaman bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih diutamakan dari yang lain. Dalam kaitannya dengan budaya partilineal dan patriarki di wilayah NTT, khususnya pada suku Manggarai terlihat bahwa pria menduduki posisi yang lebih tinggi karena peran penting mereka dalam upacara tradisional sebagai kepala suku, pewaris tanah, dan pengambil keputusan dalam urusan keluarga. Sementara “Belis” menganggap perempuan sebagai harta keluarga, hak-hak perempuan sering kali dinegosiasikan oleh pria. Stereotip sering kali berupa label atau cap negatif yang umumnya menyebabkan ketidakadilan terhadap salah satu jenis kelamin. Wanita dianggap sebagai pihak yang “diberikan” atau ‘diserahkan’ dalam pernikahan, sehingga konsep “Belis” menciptakan anggapan bahwa wanita adalah milik keluarga yang nilainya dapat ditukar

dengan Belis. Hal ini dapat menyebabkan anggapan bahwa suami memiliki hak atas istrinya karena telah membayar Belis, sehingga istri harus sepenuhnya patuh kepada suaminya, mengurus rumah tangga, dan melahirkan anak. Beban ganda (double burden) adalah bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil berdasarkan gender, di mana tugas dan kewajiban tertentu sebagian besar ditanggung oleh salah satu gender. Perempuan yang dibayar oleh laki-laki dengan “Belis” memiliki tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga di dalam keluarga, yang sering kali mereka lakukan sendiri tanpa bantuan pasangan mereka, serta terlibat dalam acara-acara tradisional dan kewajiban sosial, seperti menyiapkan makanan untuk upacara tradisional atau membantu keluarga suami mereka.

4. Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Dalam Budaya Perkawinan di NTT

Kekerasan (violence) dapat dipahami sebagai tindakan yang merugikan secara fisik maupun non-fisik, yang dilakukan oleh individu atau institusi seperti keluarga, masyarakat, atau negara oleh satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin lainnya. Dalam konstruksi sosial, peran gender telah menyebabkan pembagian karakteristik antara perempuan dan laki-laki. Perempuan umumnya dikaitkan dengan sifat-sifat feminin seperti kelembutan, ketaatan, dan kelemahan, sementara laki-laki diidentifikasi dengan sifat-sifat maskulin seperti keberanian, kekuatan, dan ketegasan. Meskipun perbedaan ini merupakan bagian dari konstruksi sosial yang telah lama ada dan tidak sepenuhnya salah, masalah timbul ketika perbedaan ini digunakan sebagai pembenaran untuk tindakan yang merendahkan atau menyakiti orang lain. Stereotip tentang perempuan sebagai makhluk lemah, misalnya, sering digunakan sebagai alasan untuk memperlakukan mereka secara tidak adil, sewenang-wenang, bahkan dengan kekerasan. Oleh karena itu, pemahaman tentang konstruksi gender yang tidak setara dapat menjadi akar dari kekerasan berbasis gender.

Kekerasan fisik dan non-fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya di dalam keluarga. Jika seorang pria telah membayar mas kawin untuk seorang wanita, mas kawin tersebut dianggap sebagai milik sah suami, sehingga dianggap bahwa suami memiliki hak untuk mengontrol istrinya, yang bahkan dapat menyebabkan kekerasan fisik seperti pukulan atau penyiksaan, serta kekerasan non-fisik seperti penghinaan psikologis dan pengucilan. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, mereka umumnya tidak berani melapor karena takut dan ingin melindungi reputasi keluarga mereka.

Eksplorasi seksual terhadap perempuan dan pornografi. Nilai seorang perempuan diukur berdasarkan tubuhnya atau statusnya sebagai “istri”, karena setelah pembayaran mas kawin, ia dianggap sebagai milik sah yang dapat diperlakukan sesuka hati. Oleh karena itu, perempuan dinikahkan pada usia muda atas nama mas kawin dan status keluarga. Ketika perempuan menjadi korban eksploitasi seksual, mereka sering disalahkan dan dianggap sebagai aib bagi keluarga, sehingga mereka diasingkan.

Kelompok Divisi Perempuan Tim Relawan Bantuan Kemanusiaan Flores (TRUK-F), yang awalnya dikenal sebagai Forum Aliansi Masyarakat Baru (AMB), sebuah kelompok hak asasi manusia yang didirikan pada tahun 1997 di Ledalero. Lebih dari setahun setelah didirikan, TRUK F secara resmi diakui sejak pelaksanaan pelatihan hak asasi manusia di kampus STFK di Ledalero pada 6 Februari 1999. Pelaksanaan pelatihan tentang hak asasi manusia didorong oleh kesadaran bahwa masyarakat perlu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hak-hak dasar setiap individu. Kesadaran ini semakin penting, terutama bagi kelompok masyarakat di wilayah yang berisiko tinggi mengalami

pelanggaran hak asasi manusia. TRUK F memiliki tiga departemen, yaitu departemen pendidikan yang berfokus pada pendidikan publik di Flores, departemen advokasi yang berfokus pada promosi kebijakan publik, dan departemen perempuan yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak-anak (Rikardus, 2024).

Berdasarkan hasil riset Divisi Perempuan Tim Relawan Bantuan Kemanusiaan Flores (TRUK-F) yaitu tradisi “Belis” di Nusa Tenggara Timur (NTT) dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga. Menurut survei yang dilakukan oleh TRUK-F, praktik Belis berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sikka. Hal ini terlihat dari lima kasus di mana korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, mengambil langkah hukum untuk mendapatkan keadilan. Di wilayah Flores, kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan rumah tangga sering dipicu oleh pandangan laki-laki yang menganggap istri mereka sebagai “milik pribadi” yang telah mereka “bayar mahal” melalui tradisi Belis, sehingga mereka merasa memiliki kendali penuh atas tubuh dan kehidupan istri mereka. Pandangan ini mencerminkan interpretasi yang salah terhadap nilai-nilai budaya Belis, yang pada akhirnya menyebabkan pergeseran nilai dan tujuan asli tradisi ini serta mendorong kekerasan berbasis gender dalam keluarga. Mahar atau harga pengantin adalah syarat untuk pernikahan tradisional di Flores, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara dua keluarga yang berbeda dengan menjadi satu keluarga melalui pernikahan. Namun, syarat ini telah berubah karena kekerasan terhadap pengantin wanita.

Peran Pemerintah dan Lembaga Adat

1. Peran Pemerintah

Hak asasi perempuan merupakan bagian yang melekat dengan hak asasi manusia secara universal. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak perempuan dapat dirujuk secara spesifik pada instrumen hukum internasional yang dikenal sebagai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW). CEDAW diadopsi pada tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai ungkapan komitmen global untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Konvensi ini dianggap sebagai instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur dan menjamin hak-hak perempuan. Ini mencakup sebuah pembukaan dan tiga puluh pasal yang merinci berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan tindakan untuk mengatasinya. Dengan kata lain, konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan ketidaksetaraan yang masih ada antara perempuan dan laki-laki baik di bidang publik maupun swasta. (Rahminita, 2017). Di Indonesia, pelaksanaan CEDAW diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (BPK). Melalui undang-undang ini, pemerintah menegaskan perannya dan tanggung jawabnya untuk menyediakan perlindungan hukum bagi warga negara, khususnya perempuan, yang menjadi korban kekerasan atau kejahatan di dalam lingkungan keluarga.

Negara memiliki tanggung jawab untuk lebih responsif dalam menjamin dan menegakkan hak-hak perempuan, yang selama ini sering terpinggirkan, terutama di daerah-daerah yang masih sangat menganut sistem sosial patriarki seperti di beberapa wilayah di Indonesia Timur. Di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa masalah ini bukanlah yang baru, melainkan telah ada secara terus-menerus sejak lama. Meskipun pihak

berwenang setempat menyadari fenomena sosial ini, reaksi mereka cenderung pasif, seolah-olah mengabaikan kenyataan yang dihadapi perempuan dalam masyarakat. Tradisi Belis sering kali disebut sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Namun, alasan ini tidak bisa dianggap sebagai pembenaran, karena Belis adalah bagian dari warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi dan pada dasarnya memiliki niat baik. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah sangat diperlukan, terutama untuk menyampaikan pemahaman yang merata dan pendidikan tentang hak-hak perempuan dari tingkat provinsi hingga RT/RW. Ini penting karena hak-hak perempuan dijamin oleh hukum dan setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan yang bertentangan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Peran Lembaga Adat

Acara belis adalah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, pasangan yang menyatakan niat untuk menikah harus melalui proses tradisional. Ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pihak pria untuk melamar wanita atau bertunangan. Sehubungan dengan kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga, para pemimpin tradisional harus menyampaikan pemahaman bahwa makna dari hal tersebut adalah untuk memperkuat hubungan keluarga dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang didasarkan pada pembayaran mahar tidak dapat dibenarkan, karena pembenaran semacam itu bertentangan dengan nilai-nilai tinggi yang terkandung dalam tradisi mahar itu sendiri. Perubahan makna dalam budaya mahar sebagian besar merupakan akibat dari pola pikir beberapa pria yang percaya bahwa setelah membayar mahar, mereka memiliki hak penuh atas wanita yang mereka nikahi, seolah-olah wanita-wanita tersebut adalah objek kepemilikan. Pandangan ini jelas menyimpang dari makna asli belis, yang pada hakikatnya merupakan simbol penghormatan dan ikatan hubungan keluarga antara dua pihak. Dalam hal ini, keberadaan lembaga tradisional memainkan peran yang sangat strategis dalam menjaga budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Lembaga tradisional juga memiliki tanggung jawab penting dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga, melalui proses mediasi yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan dan pengetahuan lokal.

KESIMPULAN

Budaya patriarki dan praktik belis di Nusa Tenggara Timur telah memperkuat ketidaksetaraan gender. Ketimpangan tersebut tidak hanya membatasi ruang gerak dan peran sosial perempuan, tetapi juga menjadi akar munculnya berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Laki-laki kerap kali berpandangan bahwa perempuan adalah seutuhnya milik mereka setelah tradisi belis terlaksana sehingga mereka mengalami kekerasan fisik maupun non-fisik tanpa memiliki perlindungan yang memadai. Eksploitasi seksual dan pembatasan hak perempuan, termasuk pernikahan dini, semakin memperparah kondisi ini, menjadikan perempuan sebagai korban dari sistem sosial yang tidak berpihak kepada mereka. Pergeseran nilai budaya belis dari tujuan awalnya sebagai pengikat hubungan antar keluarga menjadi alasan pembenaran atas kekerasan, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap praktik ini agar tidak terus menimbulkan dampak negatif bagi perempuan.

Dalam menghadapi permasalahan ini, peran pemerintah, agama, dan lembaga adat sangat penting dalam memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak perempuan dihormati. Pemerintah harus lebih aktif dalam mensosialisasikan hukum yang melindungi perempuan serta menegakkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tokoh agama perlu mengambil peran dalam menyebarkan nilai-nilai yang menentang kekerasan terhadap perempuan, sementara lembaga adat harus mengembalikan makna belis sebagai simbol persatuan keluarga, bukan alat dominasi yang membenarkan tindakan kekerasan. Dengan sinergi antara berbagai pihak, diharapkan budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan dapat diminimalisir, sehingga ketimpangan antar perempuan dan laki-laki dapat dihancurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adlhiyati, R. (2020). Eksistensi Perempuan dalam Sistem Patriarki: Telaah Kritis Teori Feminisme Eksistensial. *Jurnal Gender dan Sosial*, 12(1), 88–102. <https://doi.org/10.31234/osf.io/qm84f>
- [2] Adlhiyati. (2020). KAJIAN FEMENISME TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. Universitas Sebelas Maret.
- [3] Cornelis, R. O. (2016). *Kekerasan Terhadap Perempuan Bagian Dari Pergeseran Nilai Budaya Belis di Flores Nusa Tenggara Timur*. In *Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi* (p. 64). Universitas Terbuka.
- [4] Hasanah, U. (2021). Patriarki dan Ketimpangan Gender dalam Budaya Lokal di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(1), 34–45. <https://doi.org/10.25077/jsn.v7i1.1234>
- [5] Rahminita, S. H. (2017). IMPLEMENTASI KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW) DAN KORELASINYA TERHADAP KETIDAKSETARAAN GENDER DI CINA. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- [6] Rikardus, J. (2024). Relevansi Kiprah Nabi Amos Amos. 2:6-8 Bagi Perjuangan Truk F. *Jurnal sains ekonomi dan edukasi*, 26.
- [7] Rikardus, S. (2024). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Budaya Belis di NTT: Kajian Empiris Berdasarkan Data TRUK-F. *Jurnal HAM dan Keadilan Sosial*, 16(1), 70–85. <https://doi.org/10.52088/jhks.v16i1.4820>
- [8] Rohmah, N. (2021). Perempuan, Gender, dan Ketimpangan Sosial dalam Perspektif Feminisme Eksistensial. *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 13(2), 119–134. <https://doi.org/10.31332/jsga.v13i2.3471>
- [9] Rohmah. (2021). *Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin dalam Mendukung Layanan Kualitas Belajar Siswa*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- [10] Tahlita, M. (2019). Perempuan sebagai “Liyan”: Perspektif Simone de Beauvoir dalam Feminisme Eksistensial. *Jurnal Filsafat*, 29(2), 145–158. <https://doi.org/10.22146/jf.44567>